

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL-BELI SECARA *ONLINE* DI APLIKASI LAZADA

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara terminologi fiqh berarti *al-ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli secara istilah diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan (saling ridho).¹

Para ulama mendefinisikan jual beli secara berbeda. Menurut Hanafiah, jual beli secara definisi yakni tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang nilainya sepadan melalui cara-cara tertentu. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Selain itu, dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa jual beli adalah jual beli benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²

Benda dapat mencakup pengertian dari barang dan uang. Sedangkan arti benda dalam hal ini haruslah benda yang dapat dinilai, yaitu benda berharga yang penggunaannya dapat dibenarkan menurut syara'. Benda-benda seperti babi, alkohol, dan benda-benda terlarang lainnya hukumnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dapat menjadi batal dan jual beli tersebut dianggap *fasid*.³

¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). h.28.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 69.

Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah boleh, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴

Berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT sudah jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi jual beli yang mengandung riba. Selain itu, adapula Q.S al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

⁴ Thoha Husein, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ... h.48.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Dalam ayat diatas menyebutkan bahwa sesama manusia tidak boleh mengambil harta dengan cara yang bathil, misalnya dengan cara merampas harta orang lain, mencuri, korupsi melakukan penipuan dan jalan lainnya yang tidak dibenarkan Allah SWT. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka itu diperbolehkan.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» «رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.*" (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁶

c. Ijma

Ulama telah sepakat membolehkan jual beli dengan pendapat bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun bantuan yang dibutuhkan dari orang lain tersebut harus ditukar atau diganti dengan sesuatu lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁵Thoha Husein, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,... h.84.

⁶ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Surabaya: Balai Buku, 1992). h. 384.

d. Kaidah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah, rukun dan syarat jual beli tersebut yaitu:

a. Rukun jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan antara Jumhur Ulama dan Ulama Hanafiyah.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli ada 4, yakni:

1. *al-muta'qidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Adanya barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari jual beli itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan memberi dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Hal ini didasari pendapat bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua pihak yang bertransaksi. *Ijab qabul* ini dilakukan sebagai bentuk indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi karena unsur kerelaan ini merupakan unsur hati yang tidak terlihat. Kemudian ulama Hanafiyah ini berpendapat bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli,

⁷ H.A Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,... h. 130.

dan nilai tukar itu termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan sebagai rukun jual beli.⁸

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat unsur-unsur jual beli, yaitu:

- 1) Pihak-pihak, yakni para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli. Pihak-pihak ini terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek, yakni objek yang akan dibeli
- 3) Kesepakatan, yakni kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat.⁹

b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang mengikuti rukun jual beli yaitu:

- 1) Syarat-syarat pihak yang berakad
 - a. Berakal, jual beli jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal maka dianggap tidak sah
 - b. *Baligh* atau sudah dewasa
 - c. Berhak menggunakan hartanya dan atas kehendak sendiri tidak dengan paksaan orang lain.
- 2) Syarat-syarat Ijab Qabul
 - a. Pihak yang melakukan *ijab qabul* telah *akil baliqh*
 - b. *Qabul* yang dilakukan harus sesuai dengan *ijab*
 - c. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu tempat (majlis).
- 3) Syarat-syarat Objek Jual Beli
 - a. Barang yang dijadikan objek harus halal
 - b. Objek jual beli harus ada manfaatnya

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah, ...* h. 10.

⁹ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 71.

- c. Objek jual beli harus merupakan milik penjual atau berada di bawah kekuasaannya
 - d. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua pihak dengan jelas, baik bentuknya, zatnya, kadarnya maupun sifat-sifatnya
- 4) Syarat-syarat Nilai Tukar dalam Jual Beli
- a. Harga (*tsaman*) harus jelas jumlahnya dan disepakati oleh para pihak
 - b. Harga atau nilai tukarnya harus diserahkan pada waktu dilaksanakannya transaksi
 - c. Apabila jual beli yang dilakukan merupakan jual beli *muqayadah* (barter), maka barang pengganti nilai tukar yang dijadikan transaksi bukanlah barang haram.¹⁰

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa macam bagian ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya:

- a. Jual beli dilihat dari objek yang diperjualbelikan, terdiri dari 3 macam yaitu:
 - 1) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli barter yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang lain.
 - 2) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu lain yang sudah disepakati sebagai alat tukar.
 - 3) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli alat tukar dengan alat tukar lain misalnya dinar dengan dirham.¹¹
- b. Jual beli dilihat dari segi penetapan harga, terdiri dari 4 macam yaitu:
 - 1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h.72.

¹¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ... h. 50.

- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bisamman ajil* yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian.
 - 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang) yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan penawar tertinggi yang akan memenangkan barang tersebut.¹²
- c. Jual beli dilihat dari tinjauan hukumnya, terdiri dari 3 macam yaitu:
- 1) Jual beli sah (*shahih*), merupakan jual beli yang dianggap sudah memenuhi syariat
 - 2) Jual beli *fasid* (rusak), merupakan jual beli yang pada asalnya sudah cukup memenuhi ketentuan syariat namun pada sifatnya tidak sesuai dengan syariat
 - 3) Jual beli tidak sah (*bathil*), merupakan jual beli yang batal karena tidak memenuhi syariat dan hukumnya dilarang.¹³
- d. Jual beli dilihat dari segi pembayaran, terdiri dari 3 macam yaitu:
- 1) Jual beli tunai yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung tetapi pembayarannya dilakukan di kemudian hari dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan tertunda (*differed delivery*), terbagi menjadi 2 yakni:
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - b) Jual beli *istishna*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang belum diproduksi dan akan

¹² Heriyansah, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi: Penerbit Zabags Qu Publish, 2022). h. 28.

¹³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ... h.52.

diserahkan ketika proses produksi sudah selesai di kemudian hari.

- 4) Jual beli dengan penyerahan barang yang sama-sama tertunda.¹⁴

B. Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar secara etimologis merupakan memilih, menyisihkan dan menyaring. Maksudnya adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Adapun pengertian khiyar secara terminologis yaitu:

- 1) Menurut Muhammad Yusuf Musa, Khiyar merupakan hak yang didapat oleh pihak yang melakukan transaksi untuk memilih melangsungkan atau membatalkan transaksinya sesuai dengan syarat-syarat dan sebab-sebab tertentu.¹⁵
- 2) Menurut Sayid Sabiq, Khiyar merupakan hak opsional atau hak memilih bagi pembeli dan penjual untuk menyatakan apakah ia akan melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual beli tersebut.¹⁶
- 3) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang sedang dilakukannya.¹⁷

Kemudian secara terminologi ilmu fiqh, khiyar dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pihak yang melakukan akad untuk memilih yang terbaik antara melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya. Khiyar ini dilakukan melainkan sebagai pembuktian dan mempertegas

¹⁴ Heriyansah, *Akad Jual Beli Tanah*, ... h. 29.

¹⁵ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 54.

¹⁶ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*, ... h. 54.

¹⁷ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*, ... h. 54.

adanya kerelaan dari pihak yang terlibat dalam suatu akad untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran.¹⁸

Dalam hal ini, jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi kebutuhan umat manusia yang tidak dapat ditinggalkan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, islam sangat mengajarkan agar kegiatan jual beli yang dilakukan ini mendapat ridha Allah SWT dan membawa kemashlahatan bagi pihak yang melakukannya. Untuk itu, hak khiyar ini diperlukan dalam jual beli karena membawa manfaat bagi pihak yang terlibat, diantaranya:

- 1) Kedua pihak tidak saling dirugikan
- 2) Untuk menghindari salah pilih dalam transaksi, sehingga tidak menyesal di kemudian hari
- 3) Untuk menghindari permusuhan dan perselisihan antar umat manusia
- 4) Untuk menghindari kebohongan dan kecurangan dalam transaksi jual beli
- 5) Untuk mendapatkan keridhaan para pihak yang terlibat (saling ridha).¹⁹

2. Syarat-syarat Khiyar

Khiyar merupakan hak pilih bagi pihak yang melakukan akad jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan akad karena adanya sebab-sebab tertentu. Tujuan dari khiyar ini adalah untuk memastikan adanya kebebasan antara pembeli atau penjual dan mencapai rasa saling ridha antar keduanya. Namun, adanya khiyar ini kadang kala memunculkan rasa penyesalan atau rasa tidak menyenangkan bagi penjual jika barang dagangannya dikembalikan karena penjual ingin barangnya ingin segera laku. Oleh karena itu, terdapat syarat-syarat khiyar sebagai berikut:

¹⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018). h. 52.

¹⁹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*,... h. 55.

- 1) Hendaknya pihak yang berakad (penjual dan pembeli) sepakat dengan prosedur yang akan dilakukan dan tentunya harus diketahui keduanya
- 2) Hendaknya terdapat barang yang cacat atau rusak sehingga diperkenankan untuk dikembalikan kepada penjual.²⁰

3. Macam-macam Khiyar

Khiyar terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

a. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak pilih berdasarkan suatu persyaratan. Khiyar syarat ini diberikan kepada pembeli atau penjual untuk meneruskan atau membatalkan proses akad jual beli dengan batasan waktu yang ditentukan. Disebut khiyar syarat karena khiyar ini didasarkan oleh kesepakatan antara para pihak sehingga salah satu atau keduanya dapat mengajukan khiyar ini selama dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian ketika waktu yang ditentukan itu tiba, maka proses akad jual beli itu wajib dipastikan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Misalnya diberi waktu untuk membawa barang jual beli selama 3 hari. Jika dirasa cocok, maka akad akan dilanjutkan. Namun jika tidak cocok maka akad tidak akan dilanjutkan. Adapun aturan yang berlaku selama masa khiyar syarat adalah:

- 1) Selama rentang masa khiyar syarat, penjual boleh mengizinkan pembeli untuk memanfaatkan barang
- 2) Jika terjadi resiko barang selama pemakaian pembeli, maka pembeli yang harus menanggung resikonya
- 3) Ketika masa khiyar telah berakhir maka akad menjadi mengikat (lazim).²¹

²⁰ Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 41.

²¹ Heriyansah, *Akad Jual Beli Tanah, ...* h. 26.

b. Khiyar Majlis

Khiyar majlis merupakan hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama keduanya masih berada di tempat (majlis) akad. Batasan pada khiyar majlis ini adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap mata dan belum berpisah badan. Karena ketika keduanya sudah berpisah badan, maka sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Misalnya ketika A dan B melakukan akad jual beli dan mereka saling bertemu. Ketika akad sudah disepakati dan sudah dilakukan, lalu A berpindah tempat ke penjual lain, maka akad keduanya menjadi mengikat karena khiyar majlisnya sudah tidak berlaku. Konsekuensi dari lazim atau mengikatnya suatu akad adalah akad tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak.²²

c. Khiyar Aib

Khiyar aib merupakan hak khiyar yang diberikan untuk membatalkan akad dengan cara mengembalikan barang karena adanya aib pada barang tersebut. Batasan aib atau kerusakan pada barang yang dibolehkan adanya hak khiyar ini adalah aib yang mengurangi nilai barang. Karena itu jika hanya cacat ringan yang tidak signifikan maka tidak bisa menjadi alasan dibatalkannya akad jual beli. Dalam hal ini, penjual atau pemilik barang wajib menjelaskan keberadaan aib (cacat) pada barangnya. Hal ini termasuk dalam keterbukaan ketika bertransaksi yang sifatnya anjuran dan wajib dilakukan. jika cacat tersebut tidak dijelaskan maka dapat dianggap sebagai penipuan.

Ketika pembeli menemukan aib atau cacat pada objek jual beli, maka ia memiliki 3 hak, diantaranya:

- 1) Pembeli berhak mengembalikan barang dan meminta uang Kembali

²² Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, ...* h. 44.

- 2) Pembeli berhak pula untuk tidak mengembalikan barang, tetapi meminta *al-arsy* atau selisih harga antara barang yang cacat dengan barang yang tidak cacat
- 3) Pembeli berhak untuk merelakan semuanya, tidak dikembalikan dan tidak juga meminta ganti rugi asal pembeli sudah merasa ridha. Karena, jika pembeli sudah ridha maka akan gugur tanggung jawab bagi penjualnya.²³

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyar ru'yah, diantaranya:

- 1) Objek akad tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung
- 2) Objek akad berupa materi, seperti kendaraan, tanah, rumah, dan lain-lain
- 3) Dalam pelaksanaan akadnya memiliki alternatif untuk dibatalkan

e. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak khiyar bagi pembeli dalam menentukan barang yang memiliki kualitas yang berbeda dalam jual beli. Misalnya pembeli hendak membeli lemari, ada yang berkualitas bagus dan ada juga yang berkualitas sedang. Dalam hal ini, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti kualitas barang tersebut, kemudian ia meminta bantuan orang yang lebih paham terhadap kualitas lemari. Menurut ulama Hanafiyah, hal ini dibolehkan dengan alasan produk sejenis namun berbeda kualitas ini sangat banyak dan tidak semua orang dapat mengetahui kualitasnya secara

²³ Ammi Nur, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2016), hlm. 120.

pasti, sehingga pembeli memerlukan bantuan dari orang yang lebih ahli terhadap objek tersebut untuk menghindari penipuan.²⁴

C. *E-commerce*

1. Pengertian *E-commerce*

Sektor bisnis merupakan salah satu sektor yang paling banyak mengalami perubahan atau inovasi dari masa ke masa karena perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah hampir mencapai semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini yang kemudian memunculkan *e-commerce* yang merupakan sebuah mekanisme bisnis elektronik. *E-commerce* ini lebih memfokuskan pada transaksi bisnis menggunakan internet sebagai media pertukaran transaksi barang maupun jasa. Perkembangan *e-commerce* di kehidupan saat ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung yaitu peningkatan pengguna internet, peningkatan pembeli yang melakukan transaksi digital *online*, serta market *size* Indonesia yang semakin meningkat.

E-commerce merupakan transaksi yang dilakukan antara pihak yang saling membutuhkan melalui satu media, yaitu media elektronik. *E-commerce* adalah salah satu kegiatan penjualan, pemasaran, penyebaran, pembelian produk baik itu barang maupun jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti contohnya internet dan jaringan komputer.²⁵

Laudon mendefinisikan *e-commerce* sebagai sistem dan teknologi digital yang telah mengubah hubungan perusahaan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan mitra logistik menjadi hubungan digital yang menggunakan jaringan dan internet. Begitu banyak bisnis masa kini

²⁴ Gernala Dewi, Wirdyaningsih, and Yeni Salma, *Hukum Perikatan Di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 73.

²⁵ Wiwit Supriyanti, *CMS Opencart Untuk E-Commerce*, ...h. 13.

dimungkinkan atau didasarkan pada jaringan digital hingga dapat muncul istilah perdagangan elektronik (*e-commerce*).²⁶

Konsep dasar dari *e-commerce* adalah pasar digital yang diciptakan oleh dunia yang semakin serba digital sehingga memungkinkan jutaan orang di dunia saling bertukar informasi dalam jumlah besar secara cepat dan gratis. Pasar digital memiliki konsep yang dapat dibilang hampir sama dengan pasar tradisioal, namun pengoperasiannya sebagian besar dilakukan melalui internet. Melakukan transaksi di minimarket menggunakan kartu atm, mengambil uang dari mesin atm, bahkan membeli barang di *marketplace online* juga disebut dengan *e-commerce*.

Marketplace dapat disebut sebagai bagian dari *e-commerce*. *Marketplace* merupakan sebuah bentuk bisnis baru yang dijadikan sebagai wadah pemasaran produk secara elektronik. *Marketplace* lebih terfokus kepada sektor bisnis yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, *marketplace* ini merupakan *department store* versi *online*.²⁷

2. Jenis-jenis *E-commerce*

Adapun jenis-jenis *e-commerce*, diantaranya:

1) *E-commerce Business to Business* (B2B)

E-commerce B2B ini dilakukan oleh dua pihak yang keduanya sama-sama mempunyai kepentingan bisnis. Keduanya saling mengetahui dan cukup mengerti bisnis yang dijakankannya. Pada umumnya, bisnis tersebut dilakukan secara sederhana dan berkesinambungan. Contoh dari *e-commerce* jenis ini adalah *supplier* dan pemilik toko *online* yang saling berlangganan dan

²⁶ Rintho Rante, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* (Sleman: Deepublish, 2018). h. 22.

²⁷ Chairul Pua, *Seni Pemasaran Kontemporer* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022). h. 160.

berkonsultasi untuk kebutuhan barangnya sampai proses pembayarannya.

2) *E-commerce Business to Costumer (B2C)*

E-commerce B2C ini merupakan jenis *e-commerce* yang paling banyak dibahas karena dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi secara B2C ini layaknya transaksi jual beli biasa. Konsumen mendapat penawaran barang atau jasa melalui *marketplace* yang menyediakan katalog, halaman web, sistem pembayaran secara elektronik dan proses pemesanan yang menarik, skemudian konsumen melakukan pembelian secara *online*.

3) *E-commerce Customer to Customer (C2C)*

E-commerce C2C ini dilakukan oleh konsumen dan konsumen melalui *marketplace* secara *online*. Contoh sederhana dari *e-commerce* ini adalah transaksi di *marketplace* OLX, Bukalapak, dan lain-lain.²⁸

4) *Customer to Business (C2B)*

E-commerce C2B merupakan kebalikan dari *e-commerce Business to Customer (B2C)* dimana dalam *e-commerce* ini dilakukan oleh konsumen yang menawarkan berbagai produk atau jasa kepada pelaku bisnis (perusahaan) yang kemudian pelaku bisnis ini akan membeli penawaran konsumen tersebut. Contoh dari *e-commerce* ini adalah seseorang programmer yang menawarkan template *website* kepada suatu perusahaan., atau seorang ahli design grafis menawarkan jasa pembuatan logo perusahaan dan lain-lain.

5) *Business to Government (B2G)*

²⁸ Rintho Rante, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing, ...* h. 25.

E-commerce B2G ini merupakan jenis *e-commerce* yang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan dengan cara daring antara perusahaan dengan lembaga pemerintahan. Contoh dari *e-commerce* ini adalah *website* pajak.²⁹

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian konsumen

Konsumen berasal dari bahasa Belanda *consument* dan dalam bahasa Inggris *consumer* yang memiliki arti setiap orang yang memakai barang atau jasa. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pengguna terakhir dari suatu produk yang diserahkan kepadanya, singkatnya setiap orang yang mendapat barang untuk digunakan dan tidak akan dijual atau diperdagangkan lagi.³⁰

Konsumen menurut para ahli yakni:

- 1) Philip Kotler mendefinisikan konsumen dalam bukunya *Prinsiples of Marketing* yaitu semua individu dan rumah tangga yang memperoleh atau membeli barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.³¹
- 2) Hornby, mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang membeli barang atau jasa. Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.³²

²⁹ Rintho Rante, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing*, ...h. 27.

³⁰ Fajar Nugroho, *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 10.

³¹ Moh Taufik, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2022). h. 69.

³² Herlambang Rahmadhani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Sleman: Deepublish, 2019), h. 2.

- 3) Aziz Nasution mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan dengan tujuan tertentu.³³

Setiap konsumen tentunya akan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan maksimal. Segala jumlah kebutuhan hidupnya beragam sesuai dengan penghasilan atau pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan bergantung kepada tingkat konsumsi yang digunakan. Adapun beberapa sifat-sifat konsumen, yakni:

- 1) Selalu ingin mengetahui keadaan atau ciri-ciri dari barang yang akan dikonsumsi
- 2) Selalu menginginkan barang dengan kualitas yang baik
- 3) Menginginkan barang yang harganya sesuai dan murah
- 4) Menginginkan adanya kejujuran dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan.³⁴

2. Implementasi Hak Khiyar dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen dalam usaha pemenuhan kebutuhannya. Kepastian hukum ini diantaranya dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan,

³³ Herlambang Rahmadhani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan...*, h.2.

³⁴ Miguna Astuti and Agni Rizkita, *Pengantar Manajemen Pemasaran* (Sleman: Deepublish, 2020), h. 17.

menumbuhkembangkan sikap yang bertanggung jawab dan jujur bagi setiap pelaku usaha.³⁵

Indonesia telah mengatur mengenai peraturan Undang-undang yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Peraturan tersebut tertera dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum bagi konsumen, yang kemudian diperkuat melalui bentuk undang-undang khusus, dengan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen. Kepastian hukum yang dimaksud ini berupa segala upaya memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya serta untuk mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha berdasarkan hukum.

Cakupan perlindungan konsumen terdiri dari dua aspek, diantaranya:

- 1) Perlindungan untuk konsumen terhadap kemungkinan barang yang dipesannya jika tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- 2) Perlindungan untuk konsumen jika ternyata ada syarat-syarat selama transaksi yang dianggap tidak adil.

Tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah memberdayakan konsumen dalam memilih dan menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan akses untuk mendapat informasi, dan yang terakhir menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha

³⁵ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), h. 53.

mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab.³⁶

Perlindungan konsumen memiliki 5 asas penting yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yakni:

- 1) Asas manfaat, maksudnya adalah perlindungan konsumen ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua kepentingan konsumen dan bagi pelaku usaha secara keseluruhan
- 2) Asas keadilan, maksudnya adalah partisipasi dari masyarakat bisa diwujudkan secara maksimal sehingga dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan adil
- 3) Asas keseimbangan, yakni dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik itu kepentingan konsumen, pelaku usaha, maupun kepentingan pemerintah
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan untuk konsumen dalam segala hal yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi, misalnya pemakaian, pemanfaatan, penggunaan, dan lain-lain.
- 5) Asas kepastian hukum, maksudnya agar konsumen dan pelaku usaha dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan dalam melakukan perlindungan konsumen dan dijamin kepastian hukumnya oleh negara.³⁷

³⁶ Siti Nur, *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 40 .

³⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta, 1999). Pasal 2.

Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

Kemudian, adapula kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana tertulis dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁹

Hukum perlindungan konsumen dalam islam mengacu kepada konsep halal dan haram serta keadilan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip ekonomi islam. Perlindungan konsumen dalam islam ini meliputi semua aktivitas ekonomi islam, misalnya perlindungan terhadap proses produksi, distribusi, tujuan produksi hingga akibat dari mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu perlindungan konsumen ini dirasa sangat penting karena islam menganggap perlindungan konsumen ini tidak hanya menyangkut kepentingan antar manusia saja tetapi menyangkut kepentingan publik yang lebih luas serta menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Bentuk perlindungan ekonomi islam dalam melindungi masyarakat dari adanya penipuan dan perbuatan curang lain ketika bertransaksi diwujudkan dalam istilah khiyar. Khiyar secara singkat memiliki definisi yaitu hak yang dimiliki oleh pihak yang melakukan akad untuk dapat melanjutkan atau

³⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 7.

membatalkan akad karena adanya sebab tertentu.⁴⁰ Hak memilih ini relevan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan berhak mendapatkan barang tersebut sesuai dengan yang dijanjikan.

Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK pasal 4 dan 7 ini jika ditinjau lebih jauh maka selaras dengan konsep khiyar. Dalam pasal 4 ayat 2, 4, 7, dan 8 UUPK mengatur mengenai hak konsumen untuk memilih barang, mendapatkan informasi yang jujur, hak untuk mengajukan keluhan terkait barang yang digunakan dan hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Keempat ayat dari pasal tersebut selaras dengan konsep khiyar karena dalam khiyarpun konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur dan penjual juga harus jujur dalam bermuamalah. Kemudian konsumen berhak pula mengajukan keluhan terhadap penjual terkait barang yang dijadikan objek transaksi. Hak khiyar juga memberikan pilihan bagi yang melakukan akad untuk melanjutkan akad atau membatalkan akadnya dan mendapatkan selisih harga dari barang yang cacat.⁴¹ Hal ini selaras dengan pasal 4 ayat 8 dan pasal 7 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait dengan kompensasi atau ganti rugi.

Selain pasal 4 dan 7, pasal 5 dalam UUPK yang mengatur mengenai asas dari perlindungan konsumen juga selaras dengan tujuan khiyar. Dalam UUPK disebutkan 5 asas yaitu asas manfaat, asas, keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Tujuan dari adanya khiyar adalah memberi memastikan adanya kebebasan antara pihak yang bertransaksi dan mencapai rasa saling ridha serta terhindar dari hal-hal

⁴⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, ... h. 55.

⁴¹ Ammi Nur, *Pengantar Fiqh Jual Beli*, h. 127.

yang merugikan, sehingga dalam kegiatan transaksinya dapat bermanfaat dan terjamin keselamatan serta keamanannya.⁴²

E. Penerapan Akad *Salam* pada Transaksi Jual Beli di Aplikasi Lazada

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet dan media *online* dalam bentuk aplikasi atau *website*. Dalam jual beli *online* ini pembeli dan penjual barang atau jasa tidak melakukan transaksi dengan cara bertemu langsung (tatap muka), namun melalui *chatting* atau pesan *online*. Jual beli *online* ini adalah jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Sebagaimana kaidah yang menjelaskan bahwa semua jual beli itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengaramkannya.

Jual beli di aplikasi Lazada ini termasuk ke dalam salah satu akad yakni akad *salam*. *Salam* secara bahasa memiliki makna yang sama dengan kata “*salaf*” yang memiliki arti mendahului. Hal ini karena dalam akad ini alat tukar atau uang dibayarkan terlebih dahulu walaupun barangnya belum diberikan. Kata *salaf* ini lebih sering digunakan ketika masa-masa awal islam, sedangkan untuk masa sekarang lebih sering disebut dengan istilah *salam*.

Secara istilah fiqh, *salam* merupakan akad jual beli sesuatu yang spesifikasinya sudah jelas yang kemudian dilakukan pembayaran terlebih dahulu dan barangnya akan diserahkan secara penangguhan (tidak diberikan langsung). Dalam madzhab Maliki disebutkan secara jelas bahwa *salam* termasuk bagian dari akad jual beli, namun yang membedakan terletak pada barangnya yang tidak langsung diserahkan pada saat akad. Hukum dari akad *salam* ini adalah boleh. Kebolehan dari akad ini didasarkan pada ayat al-Qur’an, hadits, dan juga ijma para ulama fikih.⁴³ Adapun ayat al-Qur’an tersebut yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

⁴² Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ... h. 41.

⁴³ Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, ... h. 83

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah: 282)⁴⁴

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah terbiasa memesan buah kurma dengan jangka waktu satu dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda “barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.” (H.R Al- Bukhari Muslim).⁴⁵

Adapun kaidah fiqh muamalah:

يُلْزَمُ مَرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dilazimkan menjaga syarat menurut batas kemungkinan”.⁴⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkannya memberlakukan syarat sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada selama mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan. Contoh dari kaidah ini adalah disyaratkannya jual beli yang dilakukan secara tunai namun barang atau objek jual belinya akan diantar ke rumah pembeli.⁴⁷ Penerapan kaidah ini sudah sesuai dengan praktik jual beli *online* di aplikasi Lazada.

Ibnu Mundzir menyebutkan bahwa akad *salam* merupakan akad yang diperbolehkan oleh seluruh ulama ahli Fikih. Dilihat dari banyaknya manusia yang membutuhkan modal untuk bercocok tanam, modal untuk membeli bahan dan

⁴⁴ Thoah Husein, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,... h. 49.

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marja*, ter. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996). h, 582.

⁴⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015). h. 314 .

⁴⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*,... h. 322.

membuat produk, serta modal untuk penjualan barang dagangannya menjadi penyebab manusia dirasa akan sangat membutuhkan akad *salam*.⁴⁸

Akad *salam* memiliki rukun yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah. Rukun dari akad *salam* ini pada umumnya serupa dengan rukun jual beli, yaitu muslim dan *muslam 'alaih* (pembeli dan penjual), *Ra'sul mal* (modal), *Muslim fih* (barang atau objek akad), dan *Sighat* (ijab dan qabul).

1. *Muslim* dan *muslam 'alaih* (pembeli dan penjual)

Dalam jual beli *online* ini, pembeli dan penjual disebut sebagai pihak-pihak yang terlibat dan menjadi dasar terjadinya sebuah transaksi. Selain itu, ada pula beberapa pihak yang terlibat dan menjadi layanan pendukung dalam transaksi *online* ini di antaranya *acquirer* dan *issuer*. Pihak-pihak ini memiliki peran yang menjamin adanya keamanan dan validitas transaksi, kerahasiaan, serta penjamin terlaksananya transaksi dalam bentuk yang administratif. Peran tersebut jika dianalogikan maka sama dengan saksi terhadap transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

2. *Ra'sul mal* (modal)

Ra'sul mal merupakan modal atau harga yang pembayarannya dilakukan melalui metode tertentu yang sudah disepakati bersama. Ketentuan dari *ra'sul mal* ini yaitu harganya atau alat tukar harus diketahui jumlah serta bentuknya dan diserahkan ketika akad disepakati.

3. *Muslim fih* (barang atau objek akad)

Dalam jual beli *online*, objek ini dapat berupa barang yang dijual oleh penjual. Sebelum pembeli melakukan pembayaran, para pihak harus sepakat terlebih dahulu mengenai objek akadnya. Kesepakatan yang harus dicapai ini merupakan kesepakatan mengenai jumlah, takaran, biaya, harga objek, cara pengiriman dan estimasi pengiriman objek akad. Adapun beberapa ketentuan mengenai objek akad yang harus diperhatikan sehingga dalam transaksinya dapat terhindar dari kerusakan objek akad, yaitu objek akad harus bernilai, dapat diserahkan dan dapat diketahui dengan jelas.

⁴⁸ HM Pudjihardjo dan Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*,... h. 36.

4. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Dalam jual beli *online*, *ijab* dan *qabul* ini tentu menjadi sebuah keharusan. Keinginan pembeli terhadap suatu barang kemudian mencarinya di internet dan berlanjut kepada pertanyaan serta penawaran yang diakhiri dengan kesepakatan keduanya (pembeli dan penjual) ini terangkum dalam lafaz *shighat*. Pada jual beli *online*, bentuk dari *shighat* dilakukan melalui pesan teks (*chat*) secara *online* pada fitur yang telah disediakan. Obrolan antara penjual dan pembeli ini yang kemudian disebut sebagai *shighat* dikarenakan ikatan antara keduanya akan terbentuk dari kesepakatan yang jelas dan diakhiri dengan serah terima (*ijab* dan *qabul*).

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi ketika akad berlangsung, diantaranya:

- a. Barang yang dipesan harus merupakan barang yang sudah diketahui
- b. Kriteria atau spesifikasi barangnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Spesifikasi yang dimaksud ini misalnya takaranm jumlah kuantitasnya, ukuran, dan lain-lain
- c. Harga harus disepakati kedua pihak
- d. Dalam mengantarkan pesanan, harus diketahui pula tempat atau alamat serah terimanya.